



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 218 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN NEGARA LOGAM MULIA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa perlu menggolongkan P.N. Logam Mulia kedalam B.P.U. Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 51);
4. Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 267);
5. Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 124);
6. Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 112);
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama I, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan :

Memutuskan :

Menetapkan ...